



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 27 Desember 1993

Nomor : 400-3972

Sifat : Segera.

Lampiran : 1 (satu) Bundel

Perihal : Keputusan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 22
Tahun 1993.

Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi.
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
di

SELURUH INDONESIA

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari PAKTO 23/1993, bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Salah satu sarana yang sangat penting dalam pemberian izin lokasi adalah peta Kontrol, yaitu peta yang memuat semua pencadangan tanah dan izin lokasi yang telah diberikan. Peta Kontrol dibuat dengan skala 1:50.000 atau lebih besar untuk Pulau Jawa dan Bali, dan skala 1:100.000 atau lebih besar untuk Pulau Jawa dan Bali digambar dengan sistem grid yang menginduk pada peta administrasi. Fungsi dari Peta Kontrol adalah untuk mengetahui sudah berapa luas dan dimana letak tepatnya dari pencadangan tanah dan izin lokasi yang telah dikeluarkan.

Dengan Peta Kontrol akan dapat dihindari kemungkinan adanya tumpang tindih lokasi yang akan diberikan izin.

Peta Kontrol harus dibuat secara tertib yaitu setiap izin lokasi yang dikeluarkan harus segera diplotkan dalam Peta Kontrol. Peta Kontrol Berperan sebagai alat monitoring dalam pemberian izin lokasi, dan perubahan penggunaan tanah.

2. Sebagai salah satu lampiran dari permohonan, bagi Perusahaan Non PMA/PMDN adalah Surat Persetujuan Prinsip dari Departemen Tehnis yang bersangkutan. Surat Persetujuan Prinsip tersebut adalah salah satu syarat yang menentukan.

Khusus bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan Non PMA/PMDN, sebelum ada pengaturan dari Departemen Teknis yang bersangkutan, Surat Persetujuan Prinsip dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

3. Skala Peta Izin Lokasi yang merupakan lampiran dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tentang Pemberian Izin Lokasi tersebut pada Form H harus dengan tingkat ketelitian yang cukup, yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk luas 100 Ha atau lebih kecil dengan skala 1:10.000 atau lebih besar.
 - b. Untuk luas 100 Ha – 1000 Ha dengan skala 1:25.000 atau lebih besar.
 - c. Untuk luas lebih dari 1.000 Ha dengan skala 1:50.000 atau lebih besar.

4. Dalam rangka monitoring dan pengawasan pemberian izin lokasi dan perolehan tanah bagi perusahaan, laporan secara berkala harus dilaksanakan tepat pada waktunya.

- a. Setiap dua minggu sekali, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya wajib mengirimkan laporan Perkembangan Izin Lokasi dan Perolehan Tanah oleh Perusahaan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, dengan tembusan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

Laporan harus memuat:

- 1) Nama Pemohon.
- 2) Jenis peruntukan yang dimohon.
- 3) Lokasi yang menunjukkan nama desa dan kecamatan.
- 4) Luas tanah yang diberikan izin. Luas tanah yang dimaksud disini adalah yang tercantum dalam Keputusan Pemberian Izin Lokasi, yang masih berupa perkiraan. Luas yang pasti adalah setelah diukur secara kadastral.
- 5) Jenis Penggunaan tanah semula.
- 6) Tanggal permohonan masuk.
- 7) Tanggal dilakukan koordinasi untuk proses pemberian izin.
- 8) Nomor dan tanggal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tentang Pemberian Izin Lokasi.
- 9) Perolehan Tanah sampai saat pelaporan, luas dan persentase terhadap seluruh luas dari izin lokasi perusahaan yang bersangkutan.
- 10) Dapat diberikan keterangan yang dianggap penting, mengenai izin lokasi yang di laporkan misalnya sebab-sebab lambatnya perolehan tanah.

Laporan dua mingguan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tersebut dipakai sebagai bahan utama bagi Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan mengenai pemberian izin lokasi dan perolehan tanahnya oleh pemohon.

- b. Setiap bulan sekali Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi melaporkan hasil evaluasi dan kompilasi pelaksanaan pemberian izin lokasi dan perolehan tanah kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan menggunakan formulir yang disediakan.

Laporan bulanan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi merupakan rekapitulasi dari laporan dua mingguan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Dalam keterangan diisikan hal-hal yang dianggap penting untuk diinformasikan, berdasarkan hasil evaluasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, mengenai perkembangan perolehan tanah oleh setiap pemohon.

5. Penanganan proses pemberian izin lokasi yang tidak/belum sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini supaya diadakan penyesuaian dengan ketentuan Keputusan ini.

Demikian untuk menjadi maklum dan diminta agar Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang EKKU & WASBANG.
2. Menteri Koordinator Bidang INDAG.
3. Menteri Negara Sekretaris Negara.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Perindustrian.
6. Menteri Pekerjaan Umum.
7. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
8. Menteri Pertanian.
9. Menteri Kehutanan.
10. Menteri Negara Perumahan Rakyat.
11. Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.
12. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia.